



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang

Perawang, berkedudukan di Jalan Raya Perawang Km.6 Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Perawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agung Priambada, S.H., Kepala Bagian (Kabag) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru, 2. Halley Putra, S.H., M.Kn., Legal Officer (LO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru, 3. David Dwi Khrisandy, S.H., Legal Officer (LO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru, 4. Dani Kusnadi, Asisten Bisnis Mikro (AMBM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Perawang, 5. Irwan. M., Kepala Unit (Kaunit) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Perawang dan 6 Doni, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.048/XVII/SDM/01/2017 tertanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

IMPARIA LUMBAN GAOL, usia 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah Desa Merdeka Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 16 Januari 2017 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak, yang telah mengajukan keberatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Desember 2016 (sesuai Copy Register Surat Masuk KC Perawang dan resi pengiriman Pos); -----
2. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa para Pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari Kerja setelah menerima pemberitahuan putusan; -----
Maka pihak pelaku usaha masih memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat Permohonan Keberatan atas putusan Arbitrase BPSK yang telah dikeluarkan dapat diterima; ----
3. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima*"; ----
Sehingga mengacu pada putusan BPSK tersebut yang menyebutkan surat gugatan konsumen tertanggal 20 September 2016, sudah secara jelas dan terang Putusan BPSK Batu Bara tersebut telah lewat waktu dan melawan hukum melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena itu putusan BPSK Batal Demi Hukum (dianggap tidak pernah ada); ---
4. Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang benar; -----
5. Bahwa tentang duduk perkara yang termuat dalam putusan BPSK pada halaman 1 putusan menyebutkan: -----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



"Bahwa konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 sekaligus permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase..."; -----

Bahwa Pasal 17 ayat (b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan: -----

"Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK"; -----

6. Bahwa berdasarkan surat permohonan kredit yang di tujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Kantor Cabang Perawang atas permohonan fasilitas kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kemudian melakukan proses analisa kredit dan kelayakan usaha calon debitur (Sdr. Imparia Lumban Gaol/Termohon); -----
7. Bahwa Sdr. Imparia Lumban Gaol (Termohon) adalah debitur/peminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk., Kantor Cabang Perawang yang tunduk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang termuat pada Surat Pengakuan Hutang oleh debitur kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; -----
8. Bahwa dalam perbankan dikenal dengan Analisa "5C" dimana untuk menganalisa kelayakan usaha dan kondisi keuangan dari nasabah untuk memenuhi kriteria pemberian kredit; -----
9. Bahwa pada Klausul Agunan, berbunyi *"Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini belum termasuk bunga, dan biaya lainnya yang akan di bebaskan oleh Bank kepada Pengambil kredit ini, maka dengan ini pengambil kredit/pihak kedua memberikan/menyerahkan jaminan kepada Bank sebagaimana tersebut dibawah ini...dst..."; -----*

Maka secara sadar dan tanpa paksaan debitur telah menyerahkan sebagai jaminan tambahan untuk pembayaran/pelunasan atas kredit yang telah dinikmatinya apabila debitur wanprestasi (Cidera Janji); -----

10. Bahwa dalam Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa konsumen menyebutkan bahwa: -----

"Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian



yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati Undang-undang". Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila: -----

1. Para Pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri; -----
2. Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK; -----

Pada Surat Pengakuan Hutang secara tegas dan jelas bahwa "Para Pihak telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wilayah Kabupaten Siak di Siak, dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Pekanbaru"; -----

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: -----

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"; -----

Maka jelas dalam hal ini fakta yang ada berbeda dengan dalil BPSK, karena kami selaku Pelaku Usaha tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa ini melalui cara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena telah tertuang dalam Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut. Para Pihak memilih tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wilayah Kabupaten Siak. Maka dari pada itu dapat kami nyatakan bahwa dalam hal ini Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*Misbruik van gezag*) dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan menyelenggarakan Persidangan Arbitrase terhadap permohonan dari Konsumen tanpa adanya pilihan dan persetujuan dari pihak (Pelaku Usaha dan Konsumen) namun hanya persetujuan dari konsumen secara sepihak; -----

12. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara yang berada di Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum untuk menerima keberatan konsumen dari wilayah Provinsi Riau; -----

13. Bahwa terkait Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,...*"; -----

Sehingga Peraturan Menteri Keuangan RI adalah termasuk dalam bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dari penjelasan tersebut diatas BPSK Batu Bar jelas tidak memahami peraturan perundang-undangan dan akal-akalan menyampaikan dalil yang tidak benar; -----

14. Bahwa Yang telah disampaikan dalam Putusan BPSK tersebut hanyalah retorika yang tidak memiliki dasar yang jelas, karena secara tegas kami sampaikan bahwa tidak pernah kami mengajukan lelang atas agunan tersebut; -----

15. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara telah berbuat diluar batas kewenangan dan telah diberikan Surat Peringatan dari Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tertanggal 25 Juli 2016 atas surat yang ditujukan kepada Departemen Perlindungan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Konsumen Nomor 484/PTKN.2.4/SD/8/2016 perihal informasi penanganan sengketa konsumen jasa keuangan di BPSK kabupaten Batu Bara; -----

16. Bahwa Sebagaimana dalam kepentingan hukum yang sama Pelaku Usaha telah menyampaikan permohonan keberatan yang sama sebagaimana dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Siak yang telah secara *judex factie* memutus mengabulkan permohonan pelaku usaha dan menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili telah berkekuatan hukum tetap (*Inckracht*); -----

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, kami selaku Pelaku Usaha sangat Keberatan dengan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Aritrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 tersebut. Oleh karena itu Pelaku Usaha memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan: -----

1. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Aritrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 Batal Demi Hukum; -----
2. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara; -----
3. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan Relatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili di Wilayah Provinsi Riau; -----
4. Menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Aritrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----
5. Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Imparia Lumban Gaol berikut perjanjian aksesoir nya; -----
6. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-



biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya 1. David Dwi Khrisandy, S.H., Legal Officer (LO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru dan 2. Irwan M., Kepala Unit (Kaunit) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Perawang, dan untuk Termohon datang menghadap suaminya yakni Bowo Suprpto, tempat lahir Marbau Selatan, umur/tanggal lahir 45 tahun/ 10 Mei 1972, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Alamsyah Rt.006 Rw.002 Maredan Barat Tualang Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Inseidentil Nomor 03/SKI/2017/PN Sak tertanggal 2 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Benar saya meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Km.4 Perawang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); -----
2. Sebagai angsuran yaitu Surat SKGR Camat Nomor 1447/03SKGR-KT/IX/2015; -----
3. Angsuran pinjaman sebesar Rp2.626.700,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam tujuh ratus rupiah)/bulan, selama 48 bulan; -----
4. Saya sudah membayar selama 10 bulan sebesar Rp26.267.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
5. Saya menjadi nasabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak tahun 1997 dan sering meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan pembayaran lancar; -----
6. Berhubung di bulan September 2016, terjadi kesulitan ekonomi, usaha Saya di Perawang mengalami penurunan hasil, akibat banyaknya karyawan IKPP terkena PHK dan di bulan September anak Saya bernama Yogi Ramadhan melanjutkan kuliah dari Akademi Komunitas Siak (AKN) ke perguruan tinggi swasta, yaitu Institut Teknologi Medan (ITM) Jurusan Teknik Kimia Semester 5, sehingga memerlukan biaya besar, akibatnya Saya belum bisa membayar angsuran BRI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saya informasikan ke Bank BRI Km.4, bahwa Saya belum bisa membayar karena Saya lagi kesulitan ekonomi; -----
8. Pada tanggal 28 September 2016, karyawan Bank BRI Km.4 langsung membawa Surat Peringatan I yang isinya Saya harus membayar tunggakan pokok dan bunga, tanpa ada solusi kepada Saya untuk jalan terbaik untuk mengatasi kemacetan pembayaran ini dan karyawan Bank BRI Km.4 kesannya seperti marah-marah pada saat menagih di rumah Saya; -----
9. Atas kejadian inilah Saya selaku konsumen Bank BRI Km.4 Perawang melapor ke Kantor BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Batu Bara; -----
10. Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: -----
 - a. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; -----
 - b. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; -----
 - c. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut; -----
11. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 tepatnya jam 14.00 WIB, Pimpinan BRI Km.4 bernama Irwan M dengan karyawannya (5 orang) dan anggota polisi sektor Tualang beserta mobil patroli polisi datang ke rumah Saya. Karyawan Bank BRI Km.4 Perawang meresplang dinding toko Saya dan berkelakuan tidak sopan, arogan, menendang tiang listrik dan Pimpinan BRI Km.4 berbocara kasar (kuat-kuat bicaranya bayar hutang, selesai) disaksikan oleh tetangga kami dan media, yang lebih ironisnya lagi rumah Saya pribadi tidak masuk agunan mau diresplang juga; -----
12. Saya konsumen/Termohon menyatakan dan menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----
13. Saya konsumen/Termohon melampirkan: -----
 - Surat Print sisa pokok hutang dari Bank BRI Km.4 Perawang; -----
 - Print Sumber Berita dari Infosiak.com yang berjudul "*Pihak BRI KC Perawang dinilai arogan dan didugaancam nasabah*"; -----
14. Menghukum Pelaku Usaha/Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Exaquoetbono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Tanda Terima Kantor Pos Penerimaan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Permohonan Pinjaman dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon atas fasilitas kredit di BRI; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani oleh Termohon Nomor B.167/3358/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Tanda Terima Penerimaan Agunan Tambahan tanggal 9 Oktober 2015; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Atas SKGR Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan Atas SKGR Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy Nota Pembukuan Atas Fasilitas Kredit yang telah disetujui atas nama Imparia Lumban Gaol; -----

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto copy Print Out by Sistem PayOff Atas Pinjaman Imparia Lumban Gaol; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.225/KBU.XVII/ADK/09/2016 tertanggal 28 September 2016, Surat Peringatan II Nomor B.250/KBU.XVII/ADK/10/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, dan Surat Peringatan III Nomor B.275/KBU.XVII/ADK/11/2016 tertanggal 28 November 2016, serta Surat Pemberitahuan Pemasangan Pengumuman Nomor B.23/KBU/XVII/ADK/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016 dan Surat Kunjungan Kepada Penunggak Nomor -/KUPEDES/2016 tertanggal 28 September 2016; -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) dan bukti P-10 adalah asli; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Doni: -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon ada meminjam uang di Bank BRI Cabang Perawang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); -----
 - Bahwa saat Termohon meminjam uang di Bank BRI Cabang Perawang, Termohon ada menanda tangani perjanjian serta menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR); -----
 - Bahwa pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah untuk 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran; -----
 - Bahwa pinjaman Termohon tersebut saat ini telah terjadi tunggakan; -----
 - Bahwa yang telah dibayar atau diangsur oleh Termohon kurang lebih 9 (sembilan) bulan angsuran; -----
 - Bahwa saat Saksi melakukan penagihan, tunggakan pembayaran Termohon hanya untuk angsuran pokok dan bunga yang tertunggak saja; -
 - Bahwa karena dilatar belakangi situasi ekonomi, Termohon meminta penangguhan pembayaran mulai sekitar bulan Agustus 2016; -----
 - Bahwa saat ini usaha kedai dan rumah petak Termohon masih jalan; -----

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Termohon pernah 3 (tiga) kali dikirim Surat Peringatan (SP) yang pada pokoknya berisi himbauan agar Termohon datang ke Bank BRI Cabang Perawang untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran atas pinjaman Termohon; -----
- Bahwa Surat Peringatan (SP) yang ditujukan kepada Termohon tersebut pernah dititipkan kepada tetangga Termohon, karena saat itu Termohon tidak sedang berada di rumah; -----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, Saksi pernah datang ke rumah Termohon bersama dengan seorang anggota kepolisian; -----
- Bahwa Saksi ada disuruh oleh Pimpinan untuk memasang lesplang di dekat rumah Termohon; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melabrak kedai Termohon; -----
- Bahwa saat ini objek agunan belum dilelang dan suratnya masih berada di Bank BRI Cabang Perawang; -----
- Bahwa nilai dari objek agunan tersebut sekitar lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Putusan BPSK yang berkenaan dengan perkara ini; -----

2. Saksi Ari Asriandi: -----

- Bahwa hubungan Saksi dengan Termohon adalah Saksi selaku petugas dari Bank BRI Cabang Perawang, sedangkan Termohon adalah nasabah Bank BRI Cabang Perawang; -----
- Bahwa saat Saksi mendatangi Termohon, saat itu pinjaman Termohon sudah menunggak dan Termohon sudah tidak kooperatif lagi; -----
- Bahwa usaha kedai dan rumah petak Termohon masih berjalan; -----
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Surat Peringatan (SP) dari Bank BRI Cabang Perawang kepada Termohon; -----
- Bahwa Surat Peringatan (SP) I Saksi serahkan pada bulan September 2016 dan langsung Saksi serahkan kepada Termohon dan suaminya; -----
- Bahwa Surat Peringatan (SP) II Saksi serahkan pada bulan Oktober 2016, dan saat itu karena Termohon sedang tidak berada di rumah, maka Surat Peringatan (SP) II tersebut Saksi titipkan kepada tetangga Termohon untuk disampaikan kepada Termohon; -----
- Bahwa Surat Peringatan (SP) III Saksi serahkan pada bulan November 2016 dan langsung Saksi serahkan kepada Termohon; -----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Surat Peringatan (SP) tersebut adalah untuk memberitahukan kepada Termohon berapa besar tunggaknya; -----
- Bahwa pada tanggal 23 September 2016, Saksi dan Pimpinan ada mendatangi rumah Termohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar Pimpinan mengatakan kepada Termohon bahwa BPSK itu abal-abal; -----
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar bahwa Pimpinan mengatakan “*Saya orang hebat, Saksi orang hukum*”; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Saksi ada memasang lesplang di objek agunan Termohon; -----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, Saksi beserta rombongan dan juga 1 (satu) orang anggota kepolisian mendatangi rumah Termohon untuk memberikan Surat Pemberitahuan dan Pemasangan Lesplang; -----
- Bahwa pemasangan lesplang tersebut dilakukan karena tidak ada respon dari Termohon atas 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP) yang ditujukan kepada Termohon; -----
- Bahwa pemasangan lesplang tersebut maksudnya sebagai pemberitahuan bahwa objek agunan tersebut berada dalam pengawasan Bank BRI Cabang Perawang; -----
- Bahwa apabila tunggakan Termohon telah dilunasi barulah lesplangnya dilepas; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang gugatan Termohon di BPSK, karena Bank BRI Cabang Perawang ada diberitahu oleh BPSK; -----
- Bahwa saat ini Termohon masih bisa mencicil angsuran pembayaran yang tertunggak pada Bank BRI Cabang Perawang; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 28 Juni 2013; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bowo Suprpto; -
4. Bukti T-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imparia Lumban Gaol; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Tabungan BRI Simpedes atas nama Imparia Lumban Gaol, Nomor Rekening 3358-01-046812-53-6; -----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Foto copy Date Print BRI tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Imparia Lumban Gaol, Nomor Rekening 3358-01-046812-53-6;
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Peringatan I, II, III atas nama Imparia Lumban Gaol; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Printed Info Siak tanggal 3 Januari 2017; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Gambar atau Foto Agunan atas nama Imparia Lumban Gaol; -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-7 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, dan T-9 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Ali Abas: -----
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Termohon; ----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman Termohon di Bank BRI Cabang Perawang; -----
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, pernah datang beberapa orang dari Bank BRI Cabang Perawang ke rumah Saksi yang memberitahukan bahwa pihak Bank BRI Cabang Perawang akan memasang lesplang di dekat rumah Termohon; -----
 - Bahwa pihak dari Bank BRI Cabang Perawang tersebut meminta Saksi untuk datang ke rumah Termohon, dan setelah berada di rumah Termohon, disana Saksi juga melihat ada seorang anggota kepolisian; -----
 - Bahwa menurut pihak dari Bank BRI Cabang Perawang, mereka memanggil Saksi karena takut kalau pemasangan lesplang tersebut mengenai tanah orang lain; -----
 - Bahwa usaha Termohon saat ini adalah usaha fotocopy, dan karena ada pengurangan karyawan di PT. IKPP Perawang, maka putaran perekonomian di Perawang sudah mulai sulit dan macet; -----
 - Bahwa kehidupan sosial Termohon dan keluarganya adalah baik di masyarakat; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai BPSK; -----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai tunggakan Termohon atas pinjamannya, tetapi setelah ada ribut-ribut saat pemasangan lesplang barulah Saksi mengetahuinya; -----
- 2. Saksi Elvi Susanti: -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon meminjam uang di Bank BRI Cabang Perawang, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besar pinjaman Termohon tersebut; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon meminjam uang tersebut; -----
 - Bahwa menurut Saksi, pinjaman uang yang dilakukan oleh Termohon tersebut menunggak disebabkan karena faktor ekonomi di Perawang yang sudah mulai macet; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Peringatan (SP) dari Bank BRI Cabang Perawang yang ditujukan kepada Termohon; -----
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah dititipi Surat Peringatan (SP) tersebut saat Termohon sedang tidak berada di rumahnya; -----
 - Bahwa Surat Peringatan (SP) tersebut kemudian Saksi serahkan kepada anak Termohon yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP); -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Termohon mengajukan gugatan ke BPSK; -----
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai masalah yang sehubungan dengan BPSK; -----
 - Bahwa saat ini Termohon masih tinggal di rumahnya, rumah Termohon tersebutlah yang dijadikan ruko tempat usaha foto copy dan kontrakan berupa rumah petak di belakangnya; -----
 - Bahwa usaha Termohon adalah usaha fotocopy dan rumah petak; -----
 - Bahwa situasi perekonomian di Perawang saat ini sedang sulit; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemasangan lesplang oleh Bank BRI Cabang Perawang di dekat rumah Termohon; -----
- 3. Saksi M. Rahmadi: -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon meminjam uang di Bank BRI Cabang Perawang; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ribut-ribut pada tanggal 3 Januari 2017 pada saat akan dipasang lesplang di dekat rumah Termohon;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada oknum kepolisian di rumah Termohon, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya; -----
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Termohon, Saksi melihat anggota kepolisian sedang berbincang, Termohon juga ada cerita bahwa mengenai permasalahannya tersebut telah dilimpahkan kepada BPSK, tetapi masih dalam proses; -----
- Bahwa Termohon pernah bercerita bahwa saat orang dari Bank BRI Cabang Perawang datang ke rumahnya mereka tidak ada etika; -----
- Bahwa usaha Termohon saat ini adalah usaha fotocopy dan rumah petak, tetapi rumah petak Termohon saat ini kosong; -----

4. Saksi Leo Tornado, A.: -----

- Bahwa usaha Termohon saat ini adalah usaha fotocopy; -----
- Bahwa Saksi pernah membantu bekerja di tempat usaha fotocopy Termohon; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya saat orang dari Bank BRI Cabang Perawang datang ke rumah Termohon; -----
- Bahwa saat itu tepatnya saat Saksi sedang lewat di depan rumah Termohon dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil polisi dan juga lesplang warna Merah; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gugatan yang diajukan oleh Termohon ke BPSK; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dinilai tidak berwenang untuk mengadili permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana yang menjadi awal duduk permasalahan disini disebabkan karena adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon atas pinjaman kreditnya kepada Pemohon, yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang, dengan menyerahkan agunan sebagai jaminan atas pinjaman kreditnya, yang sampai saat ini belum pernah diajukan lelang atas agunan Termohon tersebut. Pinjaman kredit yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang dari Termohon, yang didalamnya secara tegas dan jelas telah disepakati bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dan/atau di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Pekanbaru, sehingga Pemohon merasa sangat keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut yang dinilai tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam jawabannya pada pokoknya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 tersebut dipandang tepat, dan karenanya dalam jawabannya Termohon meminta agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dikuatkan. Selain itu dalam jawabannya Termohon telah mengakui adanya tunggakan pembayaran yang dilakukannya, dengan alasan bahwa tunggakan pembayaran tersebut terjadi karena adanya kesulitan ekonomi di Perawang saat ini, yang mana usaha Termohon di Perawang saat ini mengalami penurunan hasil dan disisi lain Termohon masih harus membiayai biaya kuliah anak Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) dan bukti P-10 adalah asli; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11 serta bukti P-10 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-1 dan P-2 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Doni dan Saksi Ari Asriandi; -----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti T-1 sampai dengan T-9. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-7 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, dan T-9 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, dan T-9 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-7 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Ali Abas, Saksi Elvi Susanti, Saksi M. Rahmadi dan Saksi Leo Ternado, A.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 (vide bukti **T-1** berupa Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016), maka telah ternyata bahwa benar mengenai adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian di pihak Termohon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon, dan putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadiran Pemohon, namun demikian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkan bukti **P-1** berupa Tanda Terima Kantor Pos Penerimaan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016, diketahui bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan putusan tersebut pada tanggal 27 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa sehubungan diterimanya pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut pada tanggal 27 Desember 2016, Pemohon kemudian mengajukan permohonan keberatannya tertanggal 16 Januari 2017. Berdasarkan perhitungan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan dengan tanggal

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan keberatan Pemohon tersebut, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga secara formal permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disebutkan bahwa Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
2. Setelah putusan arbitrase Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; -----
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas tidaklah diajukan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri meskipun diajukan atas alasan-alasan lain diluar dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mengadili perkara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu) permohonan keberatan Pemohon, yakni “Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Aritrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 Batal Demi Hukum”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum permohonan keberatan Pemohon, telah ternyata bahwa apa yang dimintakan dalam petitum angka ke-1 (satu) pada pokoknya sama dengan apa yang dimintakan dalam petitum angka ke-4 permohonan keberatan Pemohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu kesatuan petitum angka ke-4 (empat) tersebut ke dalam petitum angka ke-1 (satu) permohonan keberatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu) yang pada pokoknya sama dengan petitum angka ke-4 (empat) permohonan keberatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Surat Permohonan Pinjaman dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon atas fasilitas kredit di BRI, diketahui bahwa Termohon telah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada Pemohon dengan pinjaman kredit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat tahun) atau (48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Atas permohonan pinjaman kredit dari Termohon tersebut telah disetujui oleh Pemohon dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dituangkan dalam bukti **P-4** berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani oleh Termohon Nomor B.167/3358/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dan dana yang dimohonkan telah dicairkan ke rekening atas nama Termohon dengan nominal sebagaimana yang dimohonkan, yakni sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (vide bukti **P-9** berupa Nota Pembukuan Atas Fasilitas Kredit yang telah disetujui atas nama Imparia Lumban Gaol), dan dana tersebut telah diterima oleh Termohon melalui rekeningnya tersebut (vide bukti **T-6** berupa Date Print BRI tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Imparia Lumban Gaol, Nomor Rekening 3358-01-046812-53-6; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani oleh Termohon Nomor B.167/3358/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tersebut diatas, diketahui bahwa yang dijadikan sebagai agunan dalam pinjaman kredit Termohon tersebut adalah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2014 Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 (vide bukti **P-5**). Atas agunan tersebut telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana bukti **P-6** berupa Tanda Terima Penerimaan Agunan Tambahan tanggal 9 Oktober 2015 dan bukti **P-7** berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Atas SKGR Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015, dan sehubungan dengan penyerahan agunan tersebut Termohon selaku pemberi kuasa telah membuat surat kuasa menjual agunan dengan hak substitusi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., selaku penerima kuasa (vide bukti **P-8** berupa Surat Kuasa Menjual Agunan Atas SKGR Nomor Register Desa 156/SKGR/KN/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor Register Camat 1447/SKGR-KT/IX/2015 tanggal 21 September 2015); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-2** berupa Kartu Keluarga tertanggal 28 Juni 2013, yang dihubungkan dengan bukti **T-3** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bowo Suprpto dan bukti **T-4** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Imparia Lumban Gaol, diketahui bahwa Termohon adalah isteri dari Sdr. Bowo Suprpto selaku Penerima Kuasa Insidentil dalam perkara *a quo*, dan setelah diteliti Sdr. Bowo Suprpto selaku suami Termohon juga telah mencantumkan identitas dan tanda tangannya di dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti **P-4**), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide bukti **P-7**), dan Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti **P-8**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-5** berupa Tabungan BRI Simpedes atas nama Imparia Lumban Gaol, Nomor Rekening 3358-01-046812-53-6, diketahui bahwa atas pinjaman kredit yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah terjadi tunggakan. Hal tersebut sebagaimana pula keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Saksi Doni dan Saksi Ari Asriandi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-10** berupa Print Out by Sistem PayOff Atas Pinjaman Imparia Lumban Gaol, diketahui bahwa Termohon masih memiliki kewajiban atas pelunasan pinjaman kreditnya dengan nominal sebagaimana yang dicantumkan dalam bukti **P-10** tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tunggakan atas pinjaman kredit Termohon tersebut, berdasarkan bukti **P-11** berupa Surat Peringatan I Nomor B.225/KBU.XVII/ADK/09/ 2016 tertanggal 28 September 2016, Surat Peringatan II Nomor B.250/KBU.XVII/ADK/10/ 2016 tertanggal 31 Oktober 2016,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Peringatan III Nomor B.275/KBU.XVII/ADK/11/2016 tertanggal 28 November 2016, serta Surat Pemberitahuan Pemasangan Pengumuman Nomor B.23/KBU/XVII/ADK/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016 dan Surat Kunjungan Kepada Penunggak Nomor -/KUPEDDES/2016 tertanggal 28 September 2016, (vide bukti **T-7** berupa Surat Peringatan I, II, III atas nama Imparia Lumban Gaol), diketahui bahwa terhadap Termohon telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan, dan atas Surat Peringatan tersebut berdasarkan keterangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Saksi Doni dan Saksi Ari Asriandi, diketahui bahwa Termohon tidak juga melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas tunggakannya tersebut, sehingga terhadap objek agunan Termohon tersebut telah dipasang lesplang oleh pihak Pemohon yang saat itu juga dihadiri oleh anggota kepolisian dan Saksi Ali Abas selaku Ketua RT setempat, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ari Asriandi diketahui bahwa maksud dari pemasangan lesplang tersebut adalah sebagai pemberitahuan bahwa objek agunan tersebut berada dalam pengawasan Bank BRI Cabang Perawang, dan apabila tunggakan Termohon telah dilunasi barulah lesplangnya dilepas, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Doni, diketahui bahwa saat ini objek agunan belum dilelang dan suratnya masih berada di Bank BRI Cabang Perawang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yakni Saksi Ali Abas, Saksi Elvi Susanti, Saksi M. Rahmadi dan Saksi Leo Tornado, A., pada pokoknya diketahui bahwa tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi karena memang usaha fotocopy dan rumah petak Termohon saat ini sedang sepi, hal tersebut karena memang perekonomian di Perawang saat ini sedang sulit. Hal tersebut sebagaimana bukti **P-9** berupa Gambar atau Foto Agunan atas nama Imparia Lumban Gaol, yang menunjukkan situasi usaha tempat foto copy dan rumah petak Termohon saat ini sepi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-8** berupa Printed Info Siak tanggal 3 Januari 2017, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanyalah berisi pemberitaan dari media yang dinilai bersifat sepihak, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon hingga akhirnya dilakukan pemasangan lesplang pada objek agunan, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebutlah yang awal menjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga timbullah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan diantara mereka, dan karena adanya perselisihan tersebut Termohon kemudian mengajukan gugatannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Pengakuan Hutang dari Termohon (vide bukti P-4), telah ternyata bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 pada Surat Pengakuan Hutang tersebut telah disepakati bahwa para pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Pekanbaru, dengan tidak mengurai hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Termohon berdasarkan pada Surat Pengakuan Hutang melalui atau di hadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya Surat Pengakuan Hutang dari Termohon yang didalamnya terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon Majelis hakim menilai merupakan wanprestasi bukan merupakan ranah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa Pendirian Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa perdata murni, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa putusan, antara lain: Nomor 306 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, Nomor 42 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, Nomor 94 K/Pdt.Sus-BPSK/2012, dan Nomor 208 K/Pdt.Sus-BPSK/2011, kesemua peraturan tersebut telah menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata murni (wanprestasi) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini juga yang termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyangkut bahwa jika Pelaku Usaha tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha. Ketentuan tersebut seolah tidak memberi pilihan bagi Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika pihak pelaku usaha tidak hadir dipersidangan. Hal ini menyebabkan banyak putusan Badan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mengabulkan gugatan Konsumen, meskipun isi gugatannya tidak rasional. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 125 HIR tentang putusan Verstek, yang masih memberi kemungkinan bagi hakim untuk menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, jika gugatan Penggugat dipandang melanggar hak atau tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung diatas dapat ditarik kesimpulan menyangkut perbedaan antara sengketa konsumen dengan sengketa wanprestasi yakni: -----

1. Dalam wanprestasi, yang dilanggar adalah hal-hal yang disepakati. Sedangkan dalam sengketa konsumen yang dilanggar adalah hak konsumen untuk mendapat mamfaat dari barang atau jasa yang dikomsumsinya. Dimana sengketa konsumen tidak terikat kepada kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen; -----
2. Dalam wanprestasi hanya akan mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian saja. Sementara dalam sengketa konsumen, bisa mengikat siapa saja sepanjang turut mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa dari pelaku usaha. Misalnya, dalam sengketa wanprestasi maka hanya debitur saja yang dapat menuntut kerugian kepada pihak debitur atau pihak penjaminnya, apabila telah diperjanjikan adanya pihak ketiga sebagai penjamin (*Borg*) sedangkan dalam sengketa konsumen tidak mesti orang yang secara langsung mekakukan transaksi dengan pihak pelaku usaha saja yang dapat melakukan tuntutan kerugian, namun bisa siapa saja sehingga pengertian kosnsumen disini bersifat lebih luas dari pada istilah kreditur/debitur; -----
3. Dalam wanprestasi kedudukan para pihak seimbang karena kualitas kreditur dan debitur dalam hubungan perjanjian timbal balik bisa melekat pada kedua belah pihak. Sedangkan pada sengketa konsumen hanya konsumen yang bisa mengajukan tuntutan ganti rugi; -----
4. Dalam sengketa wanprestasi dengan ditunaikannya prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan (termasuk ganti rugi, bunga dan biaya) maka tanggung jawab debitur telah selesai. Sementara hubungan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya tidak berhenti pada selesainya penyerahan barang kepada konsumen; -----
5. Upaya paksa dalam proses eksekusi objek jaminan sebagai akibat dari wanprestasi bukan merupakan pelanggaran konsumen, sepanjang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan karenanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-1 (satu) yang pada pokoknya sama dengan petitum angka ke-4 (empat) permohonan keberatan Pemohon, Pemohon pada pokoknya memohonkan untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah Batal Demi Hukum atau menyatakan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan keberatan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya tersebut adalah dinilai kurang tepat, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat dari petitum permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka ke-1 (satu) yang pada pokoknya sama dengan petitum angka ke-4 (empat) permohonan keberatan Pemohon tersebut dinilai berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yaitu "*Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah Tidak Berkekuatan Hukum*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) permohonan keberatan Pemohon, yakni "*Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara*" dan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon, yaitu "*Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan Relatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili di Wilayah Provinsi Riau*" akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon adalah terlalu berlebihan, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif tersebut lebih tepatnya dimintakan oleh Termohon dalam eksepsi jawabannya dan bukan dimintakan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, meskipun sudah merupakan hak dari Pemohon untuk menuntut atau meminta apa yang telah dimintakannya di dalam petitum permohonan keberatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) dan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-5 permohonan keberatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon, yakni "*Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Imparia Lumban Gaol berikut perjanjian accessoir nya*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan disini, perkara *a quo* adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016, maka sudah sepatutnya yang dipertimbangkan disini sebatas mengenai keberatan Pemohon terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, dan karenanya mengenai petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon yang meminta untuk menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Imparia Lumban Gaol berikut perjanjian accessoir nya, dinilai bukan lagi merupakan ranah keberatan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melainkan hal tersebut sudah memasuki ranah gugatan; -----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon tersebut juga dinilai tidak berdasarkan hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan keberatan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Termohon berada di pihak yang kalah, dan karenanya Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam petitum angka ke-6 (enam) permohonan keberatan Pemohon; -----

Memperhatikan, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1515/Aritrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah Tidak Berkekuatan Hukum; -----
3. Menolak permohonan keberatan Pemohon selain dan selebihnya; -----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2017, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak tertanggal 7 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BACOK, Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Insidentil Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

dto

RISCA FAJARWATI, S.H.

dto

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

BACOK

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp600.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 5.000,00+
- Jumlah..... : Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27